

BAB II

GAMBARAN UMUM

Penelitian mengenai Manajemen Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang ini dilakukan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang. Adapun gambaran umum mengenai lokasi penelitian dan informan-informan penelitian dapat diuraikan dalam beberapa bagian, sebagai berikut :

2.1 Kota Semarang

2.1.1 Visi dan Misi Kota Semarang

Visi : “Terwujudnya Semarang Kota Perdagangan dan Jasa, Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera”

Misi :

1. Mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat Kota Semarang yang berkualitas.
2. Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjunjung tinggi supremasi hukum.
3. Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah.
4. Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan.
5. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.

2.1.2 Kondisi Geografis

2.1.2.1 Luas Wilayah

Kota Semarang yang merupakan Ibukota Provinsi memiliki luas wilayah 373,70 km². Secara administratif Kota Semarang terbagi menjadi 16 kecamatan dan 177


kelurahan. Kota Semarang memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa, dan merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yakni koridor pantai Utara; koridor Selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah Kabupaten Demak/Grobogan; dan Barat menuju Kabupaten Kendal.

2.1.2.2. Batas Administrasi

Kota Semarang secara geografis terletak di antara garis $6^{\circ}50'$ Lintang Selatan dan garis $109^{\circ}35' - 110^{\circ}50'$ Bujur Timur. Secara administratif letak Kota Semarang dibatasi oleh 1 Laut dan 3 Kabupaten. Batas wilayah administratif Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa
- b. Sebelah Barat : Kabupaten Kendal
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Demak

Gambar 2.1
Peta Administratif Kota Semarang



Sumber : Semarang Dalam Angka 2015

2.1.2.3 Topografi

Secara topografi Kota Semarang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai, dengan demikian topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan dan tonjolan. Daerah pantai 65,22% wilayahnya adalah dataran dengan kemiringan 25% dan 37,78 % merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan 15-40%. Kondisi lereng tanah Kota Semarang dibagi menjadi 4 jenis kelerengan yaitu lereng I (0-2%) meliputi Kecamatan Genuk, Pedurungan, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara dan Tugu, serta sebagian wilayah Kecamatan Tembalang, Banyumanik dan Mijen. Lereng II (2-5%) meliputi Kecamatan Semarang Barat, Semarang Selatan, Candisari, Gajahmungkur, Gunungpati dan Ngaliyan, lereng III (15-40%) meliputi wilayah di sekitar Kaligarang dan Kali Kreo (Kecamatan Gunungpati), sebagian wilayah kecamatan

Mijen (daerah Wonopluwon) dan sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik, serta Kecamatan Candisari. Sedangkan lereng IV (> 50%) meliputi sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik (sebelah tenggara), dan sebagian wilayah Kecamatan Gunungpati, terutama disekitar Kali Garang dan Kali Kripik.

Kota Bawah yang sebagian besar tanahnya terdiri dari pasir dan lempung. Pemanfaatan lahan lebih banyak digunakan untuk jalan, permukiman atau perumahan, bangunan, halaman, kawasan industri, tambak, empang dan persawahan. Kota Bawah sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, perindustrian, pendidikan dan kebudayaan, angkutan atau transportasi dan perikanan. Berbeda dengan daerah perbukitan atau Kota Atas yang struktur geologinya sebagian besar terdiri dari batuan beku.

Wilayah Kota Semarang berada pada ketinggian antara 0 sampai dengan 348,00 meter dpl (di atas permukaan air laut). Secara topografi terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan, sehingga memiliki wilayah yang disebut sebagai kota bawah dan kota atas. Pada daerah perbukitan mempunyai ketinggian 90,56 - 348 mdpl yang diwakili oleh titik tinggi yang berlokasi di Jatingaleh dan Gombel, Semarang Selatan, Tugu, Mijen, dan Gunungpati, dan di dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75 mdpl. Kota bawah merupakan pantai dan dataran rendah yang memiliki kemiringan antara 0% sampai 5%, sedangkan dibagian Selatan merupakan daerah dataran tinggi dengan kemiringan bervariasi antara 5%-40%.

2.1.2.4 Penggunaan Lahan

Pola tata guna lahan terdiri dari Perumahan, Tegalan, Kebun campuran, Sawah, Tambak, Hutan, Perusahaan, Jasa, Industri dan Penggunaan lainnya dengan sebaran Perumahan sebesar 33,70 %, Tegalan sebesar 15,77 %, Kebun campuran sebesar 13,47 %, Sawah sebesar 12,96 %, Penggunaan lainnya yang meliputi jalan, sungai dan tanah kosong sebesar 8,25 %, Tambak sebesar 6,96 %, Hutan sebesar 3,69 %, Perusahaan 2,42 %, Jasa sebesar 1,52 % dan Industri sebesar 1,26 %. Kawasan Lindung, meliputi kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya, kawasan lindung setempat dan kawasan rawan bencana. Kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya adalah kawasan dengan kemiringan >40% yang tersebar di wilayah bagian Selatan. Kawasan lindung setempat adalah kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan waduk, dan sempadan mata air. Kawasan lindung rawan bencana merupakan kawasan yang mempunyai kerentanan bencana longsor dan gerakan tanah. Kegiatan budidaya dikembangkan dalam alokasi pengembangan fungsi budidaya.

2.1.3 Kondisi Demografi

Secara Demografi, berdasarkan data statistik Kota Semarang penduduk Kota Semarang periode tahun 2010-2014 mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 adalah 1.527.433 jiwa, sedangkan pada tahun 2014 sebesar 1.584.906 jiwa, yang terdiri dari 787.705 penduduk laki-laki, dan 797.201 penduduk perempuan. Berikut data penduduk Kota Semarang berdasarkan kelompok usia:

Tabel 2.1

**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia
Dan Jenis Kelamin Tahun 2014**

Kelompok Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	66.287	60.857	127.143
5 – 9	65.752	60.565	126.317
10 – 14	63.248	59.357	122.605
15 – 19	71.639	75.226	146.865
20 – 24	76.898	78.228	155.126
25 – 29	74.571	75.206	149.778
30 – 34	69.474	70.167	139.641
35 – 39	61.878	63.593	125.471
40 – 44	57.566	61.543	119.109
45 – 49	51.284	55.308	106.592
50 – 54	45.108	45.178	90.287
55 – 59	33.621	30.743	64.364
60 – 64	17.841	18.890	36.731
65 ke atas	32.538	42.340	74.877
Total	787.705	797.201	1.584.906

Sumber: Semarang Dalam Angka 2015

Penduduk Kota Semarang dilihat dari kelompok usia sebanyak 1.133.964 jiwa atau 71,54% merupakan penduduk usia produktif (15 – 64) dan 450.942 jiwa atau 28,45% merupakan penduduk usia tidak produktif (0 – 14 dan di atas 65). Hal tersebut merupakan hal positif yang bisa mendukung peningkatan perekonomian di Kota Semarang karena banyaknya penduduk yang berusia produktif, dan penduduk berusia produktif juga harus memiliki pendidikan dan keterampilan yang cukup baik.

Tabel 2.2

**Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Di Kota Semarang Tahun 2014**

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
Tidak Sekolah	95.371	6,55%
Belum Tamat SD	164.197	11,26%
Tidak Tamat SD	133.039	9,13%
Tamat SD	333.435	22,87%
Tamat SMTP	295.759	20,29%
Tamat SMTA	307.739	21,12%
Tamat Akademi/ DIII	63.388	4,34%
Tamat Universitas	64.833	4,44%
Total	1.457.763	100%

Sumber: Semarang Dalam Angka 2015

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kota Semarang yang berpendidikan rendah lebih banyak, dapat dilihat dari presentase tamat SMTA, Akademi/ DIII, dan Universitas lebih sedikit dibanding dengan penduduk yang tidak sekolah, belum tamat SD, tidak tamat SD, tamat SD dan tamat SMTP.

Tabel 2.3

Mata Pencaharian Penduduk

Kota Semarang Tahun 2014

Mata Pencaharian	Jumlah	Presentase
Petani Sendiri	26.965	3,91%
Buruh Tani	18.551	2,69%
Nelayan	2.659	0,38%
Pengusaha	53.209	7,72%
Buruh Industri	176.801	25,65%
Buruh Bangunan	82.844	12,02%
Pedagang	86.256	12,51%
Angkutan	25.577	3,71%
PNS & TNI/ Polri	94.837	13,76%
Pensiunan	39.760	5,77%
Lainnya	81.779	11,86%
Total	689.238	100%

Sumber: Semarang Dalam Angka 2015

Penduduk Kota Semarang juga memiliki berbagai macam mata pencaharian. Tabel di atas menunjukkan mata pencaharian penduduk paling banyak di Kota Semarang adalah buruh industri sebesar 176.801 jiwa atau 25,65% dan mata pencaharian penduduk Kota Semarang paling sedikit adalah nelayan yaitu sebesar 2.659 jiwa atau 0,38%. Buruh industri menjadi mata pencaharian penduduk paling banyak di Kota Semarang karena Kota Semarang merupakan kota industri dan perdagangan.

2.2 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Semarang adalah salah satu kelembagaan SKPD di Kota Semarang yang dibentuk dengan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Semarang.


2.2.1 Kedudukan dan Susunan Organisasi

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan permukiman

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah
- (1) Susnan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Semarang terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perencanaan, Pengawasan, dan Pengendalian Pertamanan dan Pemakaman
 - 2) Seksi Penyelenggaraan Pemakaman
 - 3) Seksi Penyelenggaraan Pertamanan
 - d. Bidang Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian PSU

- 2) Seksi Penyelenggaraan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan PSU
 - 3) Seksi Penyehatan Lingkungan Perumahan
- e. Bidang Permukiman, terdiri dari :
- 1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Permukiman
 - 2) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan permukiman
 - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Permukiman
- f. Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya, terdiri dari :
- 1) Seksi Pendataan dan Perencanaan Rumah Umum dan Rumah Swadaya
 - 2) Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan Rumah Umum dan Rumah Swadaya
 - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Rumah Umum dan Rumah Swadaya
- g. UPTD, terdiri dari :
- 1) UPTD Rumah Susun Sewa
 - 2) UPTD Pertamanan Wilayah I, UPTD Pertamanan Wilayah II, UPTD Pertamanan Wilayah III, UPTD Pertamanan Wilayah IV, UPTD Pertamanan Wilayah V, UPTD Pertamanan Wilayah VI, UPTD Pertamanan Wilayah VII, dan UPTD Pertamanan Wilayah VIII;
 - 3) UPTD Pemakaman Wilayah I, UPTD Pemakaman Wilayah II, UPTD Pemakaman Wilayah III, dan UPTD Pemakaman Wilayah IV
 - 4) UPTD Kebun Bibit Taman dan UPTD Penerangan Jalan Umum
- h. Jabatan Fungsional

Bagan 2.1
Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang



2.2.2 Tugas dan Fungsi

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sub urusan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Bidang Pertamanan dan Pemakaman, Bidang Prasaranan, Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Permukiman, dan Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi misi Walikota
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pertamanan dan Pemakaman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Permukiman, dan Bidang Rumah Umum dan rumah Swadaya, dan UPTD
- d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya
- e. Penyelenggaraan penyusunan sasaran kerja pegawai
- f. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Pertamanan dan Pemakaman, Bidang Prasaranan, Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Permukiman, Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya, dan UPTD
- g. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai

- h. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pertamanan dan Pemakaman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Permukiman, Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya, dan UPTD
- i. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program Bidang Pertamanan dan Pemakaman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Permukiman, Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya, dan UPTD
- j. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberi oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

2.2.2.1 Sekretariat

Mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, Bidang Pertamanan dan Pemakaman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Permukiman, Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya, dan UPTD

Fungsi :

1. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran
2. Pendistribusian tugas kepada bawahan
3. Pemberian petunjuk kepada bawahan
4. Penyediaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya
5. Pelaksanaan kegiatan penyusunan sasaran kerja pegawai
6. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pertamanan dan Pemakaman, Bidang

- Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Permukiman, dan Bidang Rumah Umum dan rumah Swadaya, dan UPTD
7. Pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas Bidang Pertamanan dan Pemakaman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Permukiman, Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya, dan UPTD
 8. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait
 9. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di subbagian perencanaan dan evaluasi, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian
 10. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis, Renca Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan
 11. Pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 12. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 13. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 14. Pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota
 15. Pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 16. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

17. Pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
18. Pelaksanaan tata kelola persuratan, kearsipan, kepastakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
19. Pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
20. Pelaksanaan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat atau pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
21. Pelaksanaan kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, barang milik daerah, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor
22. Pelaksanaan penatausahaan barang pakai habis dan barang milik daerah
23. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
24. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
25. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya
26. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan
27. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

2.2.2.2 Bidang Pertamanan dan Pemakaman

1. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran
2. Pendistribusian tugas kepada bawahan
3. Pemeberian petunjuk kepada bawahan
4. Penyediaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya

5. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai
6. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait
7. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pertamanan dan Pemakaman
8. Pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Pertamanan dan Pemakaman, Seksi Penyelenggaraan Pemakaman, dan Seksi Penyelenggaraan Pertamanan
9. Pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Bidang Pertamanan dan Pemakaman
10. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Pertamanan dan Pemakaman
11. Pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya
12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan
13. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan

2.2.2.3 Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Kepala Bidang Prasarana, sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas seksi Perencanaan dan Pengendalian PSU, Seksi Penyelenggaraan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan PSU dan seksi Penyehatan Lingkungan Perumahan.

Fungsi :

1. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran
2. Pendistribusian tugas kepada bawahan

3. Pemberian petunjuk kepada bawahan
4. Penyediaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya
5. Pelaksanaan kegiatan penyusunan sasaran kerja pegawai
6. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait
7. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
8. Pelaksanaan kegiatan seksi perencanaan dan pengendalian PSU, seksi Penyelenggaraan, pemanfaatan dan pemeliharaan PSU, dan seksi Penyehatan Lingkungan Perumahan
9. Pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pengembangan sistem informasi di Bidang Prasarana, Sarana Utilitas Umum
10. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Prasarana, Sarana Utilitas Umum
11. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya
12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan
13. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan

2.2.2.4 Bidang Permukiman

Kepala Bidang Permukiman mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Perencanaan dan Pengembangan Permukiman, dan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Permukiman.

Fungsi :

1. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran
 2. Pendistribusian tugas kepada bawahan
 3. Pemberian petunjuk kepada bawahan
 4. Penyediaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya
 5. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai
 6. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait
 7. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Permukiman
 8. Pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengembangan Permukiman, Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Permukiman, dan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Permukiman
 9. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Permukiman
 10. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Permukiman
 11. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya
 12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan
- Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan

2.2.2.5 Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya

Kepala Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Pendataan dan Perencanaan Rumah Umum dan Rumah Swadaya, Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan Rumah Umum dan Rumah Swadaya, dan seksi Pengawasan dan Pengendalian Rumah Umum dan Swadaya.

Fungsi :

1. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran
2. Pendistribusian tugas kepada bawahan
3. Pemberian petunjuk kepada bawahan
4. Penyediaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya
5. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai
6. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait
7. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya
8. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pendataan dan Perencanaan Rumah Umum dan Rumah Swadaya, Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan Rumah Umum dan Rumah Swadaya, dan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Rumah Umum dan Rumah Swadaya
9. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya
10. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya
11. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya
12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan
13. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan

2.3 Seputar Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Semarang

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah suatu tanah lapang yang ditumbuhi berbagai tetumbuhan dalam berbagai strata, mulai dari penutup tanah, semak, perdu dan pohon (tanaman tinggi berkayu). Komponen Ruang Terbuka Hijau di kota Semarang ditentukan berdasarkan pola pemanfaatan ruang yang terdiri dari Ruang Terbuka Hijau kawasan lindung dan Ruang Terbuka Hijau kawasan budidaya. Ruang Terbuka Hijau kawasan lindung adalah ruang terbuka hijau yang direncanakan untuk mendukung dan melindungi kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya buatan, sedangkan ruang terbuka hijau kawasan budidaya adalah ruang terbuka hijau yang direncanakan untuk mendukung dan melindungi kawasan yang dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi manusia dan sumber daya buatan.

Ruang Terbuka Hijau pada kawasan hutan lindung di Kota Semarang terdiri dari :

- a. Ruang Terbuka Hijau kawasan hutang lindung
- b. Ruang Terbuka Hijau kawasan hutan raya
- c. Ruang Terbuka Hijau kawasan rawan bencana
- d. Ruang terbuka Hijau kawasan pantai berhutan bakau
- e. Ruang Terbuka Hijau kawasan sempandan pantai
- f. Ruang Terbuka Hijau kawasan sempandan sungai
- g. Ruang Terbuka Hijau kawasan sempandan mata air
- h. Ruang Terbuka Hijau kawasan sempandan waduk

Ruang Terbuka Hijau pada kawasan budidaya di Kota Semarang terdiri

dari :

- a. Ruang Terbuka Hijau kawasan pertanian lahan basah
- b. Ruang Terbuka Hijau kawasan pertanian lahan kering
- c. Ruang Terbuka Hijau kawasan perikanan dan tambak
- d. Ruang Terbuka Hijau kawasan hutan produksi
- e. Ruang Terbuka Hijau kawasan permukiman
- f. Ruang Terbuka Hijau kawasan perkantoran dan fasilitas umum
- g. Ruang Terbuka Hijau kawasan perdagangan dan jasa komersial
- h. Ruang Terbuka Hijau kawasan pendidikan
- i. Ruang Terbuka Hijau kawasan industri
- j. Ruang Terbuka Hijau kawasan wisata, rekreasi, dan olahraga
- k. Ruang Terbuka Hijau kawasan pemakaman
- l. Ruang Terbuka Hijau pertamanan dan lapangan
- m. Ruang Terbuka Hijau kawasan khusus militer
- n. Ruang Terbuka Hijau kawasan terminal
- o. Ruang terbuka Hijau kawasan stasiun kereta api
- p. Ruang Terbuka Hijau kawasan pelabuhan laut
- q. Ruang Terbuka Hijau kawasan bandara udara
- r. Ruang Terbuka Hijau jalur jalan
- s. Ruang Terbuka Hijau jalur sempandan rel kereta api
- t. Ruang Terbuka Hijau pada jalur udara tegangan ekstra tinggi (SUTET)
- u. Ruang Terbuka Hijau taman atap

2.3.1 Ruang Terbuka Hijau (RTH) Berbentuk Taman di Kota Semarang

Keberadaan taman di Kota Semarang terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu : taman aktif dan taman pasif. Secara keseluruhan total taman yang terdapat di Kota Semarang sejumlah 240 taman. Sebanyak 78 taman aktif tersebar di seluruh Kecamatan di Kota Semarang dan taman pasif sejumlah 162 taman yang tersebar di seluruh kecamatan kota Semarang. Jumlah taman yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang sebanyak 146 taman dan dikelola masyarakat sebanyak 94 taman.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) berbentuk taman merupakan Ruang Terbuka Hijau yang disediakan dan dibangun terutama untuk melayani penduduk ditingkat kecamatan dan secara khusus untuk warga masyarakat di kota Semarang guna pembangunan mutu kesehatan lingkungan bagi masyarakat kota Semarang, kelestarian lingkungan maupun untuk ruang publik yang terdapat di kota Semarang, sedangkan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berbentuk taman adalah sebagai berikut :

- a. Penanaman pohon tahunan, perdu, semak, rumput di taman secara berkelompok atau menyebar sebagai komponen utama taman dan pembatas
- b. Interaksi sosial dan budaya
- c. Tetenger kawasan
- d. Pengarah sirkulasi pergerakan

Juga memiliki fungsi yang tidak kalah penting dalam pemanfaatan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berbentuk taman, seperti :

- Fungsi ekologis
- Fungsi sosial budaya
- Fungsi ekonomi
- Fungsi estetis
- Fungsi edhapis
- Fungsi hidro-orologis
- Fungsi klimatologis
- Fungsi protektif
- Fungsi higienis
- Fungsi edukatif

Untuk menjaga keutuhan dan kelestarian Ruang Terbuka Hijau (RTH) berbentuk taman maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan :

- a. Larangan mengotori, merusak, mengambil tanaman dan segala kelengkapan penunjang yang ada di dalam area penghijauan taman
- b. Larangan menggunakan tanah dalam area yang diperuntukkan sebagai jalur hijau atau area penghijauan dan pertamanan
- c. Larangan memanjat, memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh sepanjang jalan tanpa izin pejabat yang berwenang
- d. Pemotongan, penebangan tanaman yang berada di dalam taman maupun di sepanjang jalur penghijauan yang mengganggu infrastruktur kota, dapat dilakukan sepanjang ada izin dari walikota atau pejabat berwenang lain yang ditunjuk sesuai ketentuan

- e. Larangan menggunakan fasilitas air yang ada di dalam taman, air mancur, dan kolam sejenisnya
- f. Larangan menggunakan tanah dengan ketinggian lebih dari 300 m kecuali untuk area pertamanan yang ditanami pohon pelindung
- g. Larangan menebang pohon pelindung yang berada di lokasi umum atau area pertamanan yang segaris > 10 cm tanpa izin walikota
- h. Larangan mendirikan bangunan atau benda-benda lain di dalam area taman